

Legalitas dan Prosedur Penyitaan Aset Virtual dalam Perkara Pidana di Indonesia: Tantangan Eksekusi pada Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto Terdaftar

Samudra Farasi Putra*¹, Slamet Tri Wahyudi²

¹(Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia, famelyasa11@gmail.com)

²(Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia, slamettriwahyudi@upnvj.ac.id)

Received: 2026-04-24

Rev. Req: 2026-04-26

Accepted: 2026-04-28

ABSTRACT: *This research aims to analyze the legality and procedures for seizing virtual assets in criminal cases in Indonesia and identify execution challenges for Registered Crypto Asset Traders. The transformation of national criminal law through Law No. 1 of 2023 shifts the paradigm towards corrective justice emphasizing asset recovery, yet digital asset technology creates new juridical complexities. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach through literature study techniques. The results show a procedural legal vacuum in Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, which is still based on the physical asset paradigm, thus failing to reach decentralized digital asset characteristics. Although Law No. 4 of 2023 and OJK Regulation No. 23 of 2025 recognize crypto as a digital financial asset, its position in corporate capital structures under Law No. 40 of 2007 remains ambiguous. The main execution hurdles lie in extreme price volatility and the absence of technical protocols for investigators to gain digital access. This study recommends a seizure concept through a mechanism of converting virtual asset values into Rupiah at the time of seizure to lock the asset's economic value. This step is crucial to provide legal certainty for the state in recovering losses and protecting the defendant's rights from asset value depreciation during the judicial process. Therefore, regulatory synchronization between criminal procedure law and digital financial sector law is an absolute prerequisite for effective economic law enforcement in the digital era.*

Keywords: *Virtual Assets, Seizure, Crypto, Asset Recovery, Registered Crypto Asset Traders.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum pidana di Indonesia telah memasuki babak baru yang monumental dengan dilakukannya dekolonisasi terhadap sistem hukum warisan kolonial yang telah berlaku selama berdekade-dekade melalui kodifikasi hukum nasional yang mandiri. Transformasi fundamental ini ditandai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1/2023) yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* sebagai upaya untuk menyelaraskan norma pidana dengan nilai-nilai Pancasila dan dinamika masyarakat modern (Situmeang & Meilan, 2025). Peralihan ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang semata, melainkan merupakan pergeseran paradigma dari keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan fisik menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang lebih holistik. Dalam kerangka hukum yang baru ini, negara memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek ekonomi dari sebuah tindak pidana, di mana pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi badan tetapi juga diwajibkan memulihkan kerugian yang ditimbulkan melalui aset yang dimilikinya. Sudut pandang negara kini memandang aset terpidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum ekonomi untuk memastikan bahwa kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan finansial bagi pelakunya (Toriq, 2021). Reorientasi ini menjadi fondasi bagi penguatan mekanisme pemulihan aset yang lebih sistematis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia guna mencapai kepastian hukum dan keadilan sosial yang hakiki. Efektivitas penegakan hukum pidana nasional kini diukur dari sejauh mana negara mampu melacak, menyita, dan merampas hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak atau kepada negara. Dengan demikian, UU No. 1/2023 menjadi titik awal bagi integrasi kebijakan kriminal dengan kebijakan pemulihan aset yang lebih adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan di era kontemporer.

Dinamika pertanggungjawaban aset dalam UU No. 1/2023 memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi penegak hukum untuk mengejar harta kekayaan terpidana yang berasal dari atau terkait dengan tindak pidana. Perubahan sudut pandang ini secara eksplisit tercermin dalam pengaturan mengenai pidana denda dan mekanisme eksekusi aset yang diatur sedemikian rupa guna menjamin pemulihan kerugian negara maupun korban secara optimal. Dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 1/2023, dinyatakan bahwa: *"Jika Terpidana tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar."* Ketentuan ini mengindikasikan bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk melakukan tindakan paksa terhadap aset terpidana guna memenuhi kewajiban finansial yang timbul akibat perbuatan pidananya. Lebih lanjut, mekanisme ini menunjukkan adanya pergeseran di mana penekanan hukum pidana tidak lagi terbatas pada perampasan kemerdekaan, tetapi juga pada perampasan nilai ekonomis dari aset pelaku (Parulina et al., 2023). Hal ini sejalan dengan doktrin *follow the money* yang menempatkan pelacakan dan penyitaan aset sebagai strategi inti dalam memberantas kejahatan berdimensi ekonomi. Penegakan mengenai penyitaan kekayaan terpidana ini memberikan sinyal kuat bahwa aset pribadi maupun hasil kejahatan akan menjadi sasaran utama dalam proses eksekusi pidana di bawah rezim hukum yang baru. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU No. 1/2023 tersebut menjadi dasar legalitas bagi jaksa eksekutor untuk melakukan tindakan hukum yang melampaui sekadar penjara bagi terpidana (Brun & Sotiropoulou, 2024). Integrasi antara sanksi pidana denda dan penyitaan aset ini diharapkan mampu menciptakan efek jera yang lebih signifikan sekaligus memberikan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Implementasi dari norma pertanggungjawaban aset yang diatur dalam UU No. 1/2023 tersebut menuntut adanya kesiapan instrumen hukum acara yang mampu menjangkau berbagai bentuk kekayaan yang dimiliki oleh subjek hukum di masa kini. Namun, tantangan besar muncul ketika aset yang dimiliki oleh terpidana tidak lagi terbatas pada bentuk fisik tradisional seperti tanah, bangunan, atau uang tunai, melainkan telah bertransformasi ke dalam bentuk virtual yang sangat cair. Perubahan persepsi terhadap objek penyitaan ini mengharuskan adanya interpretasi yang luas terhadap makna "kekayaan" agar tidak terjadi kebuntuan hukum saat negara berhadapan dengan aset digital. Negara harus mampu membuktikan bahwa sanksi yang diatur dalam UU No. 1/2023 dapat menjangkau aset virtual tanpa terhalang oleh keterbatasan definisi benda dalam peraturan yang lebih lama (Budi Kharisma & Uwais, 2023). Pentingnya pemulihan aset ini juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kewibawaan negara di mata internasional dalam hal pemberantasan tindak pidana transnasional dan pencucian uang. Secara teoretis, penyitaan aset merupakan bentuk tindakan administratif-yustisial yang bertujuan untuk mengamankan objek yang diduga berkaitan dengan tindak pidana agar tidak dipindahtangankan. Dengan landasan Pasal 81 UU No. 1/2023, prosedur penyitaan aset menjadi krusial untuk memastikan bahwa pidana denda atau pengganti kerugian dapat terpenuhi secara konkret. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi aset, baik fisik maupun virtual, menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan penegakan hukum pidana nasional yang baru (Azwar; Soetarto Endriatmo; Lubis, 2023). Kejelasan prosedur penyitaan aset dalam segala bentuknya akan menentukan sejauh mana UU No. 1/2023 dapat diimplementasikan secara efektif dalam memulihkan kerugian masyarakat dan negara.

Perkembangan ini kemudian merambah secara masif ke dalam ekosistem domestik di Indonesia, terutama melalui peran Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto Terdaftar yang bertindak sebagai jembatan antara sistem keuangan tradisional dan ekosistem digital. Sebagai lembaga yang memfasilitasi transaksi aset keuangan digital, penyelenggara ini mengelola volume aset yang sangat besar, di mana sebagian besar modal dan dana nasabahnya disimpan dalam bentuk kripto. Kepemilikan aset pada tingkat penyelenggara ini sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar kripto global yang sangat volatil dan mengikuti instrumen spesifik yang mereka pilih. Berbagai jenis aset digital, mulai dari Bitcoin yang mapan hingga altcoin seperti Solana atau koin lainnya, menjadi komponen utama dalam struktur kekayaan yang dikelola oleh penyelenggara tersebut (Nugroho Perwiro Atmojo & Fuad, 2023). Fluktuasi nilai yang ekstrem pada aset-aset ini menciptakan tantangan unik dalam hal valuasi dan pengamanan nilai aset saat dilakukan tindakan penyitaan oleh pihak berwenang. Penyelenggara perdagangan aset kripto kini berada dalam pengawasan ketat, di mana mereka wajib memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Namun, jika penyelenggara itu sendiri atau pengurusnya terlibat dalam tindak pidana, maka aset kripto yang mereka kelola menjadi objek krusial yang harus segera diamankan melalui prosedur hukum. Hal ini menempatkan penyelenggara perdagangan aset kripto pada posisi yang sangat rentan sekaligus strategis dalam diskursus pemulihan aset digital di Indonesia (Parulina et al., 2023). Fokus terhadap entitas ini menjadi sangat relevan mengingat mereka adalah pemegang kunci teknis atas aset-aset digital yang diduga berasal dari atau terkait dengan perbuatan melawan hukum.

Tantangan operasional tersebut menjadi semakin nyata ketika kita meninjau kerangka hukum acara pidana yang berlaku, khususnya dalam hal prosedur penyitaan aset virtual terhadap penyelenggara perdagangan aset kripto terdaftar. Permasalahan struktural ini harus dianalisis

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 20/2025) guna melihat sejauh mana hukum positif Indonesia merespons keberadaan aset digital. Setelah dilakukan penelusuran mendalam terhadap ketentuan dalam UU No. 20/2025, ditemukan fakta yuridis bahwa undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai prosedur khusus untuk melakukan penyitaan terhadap aset virtual atau aset digital secara spesifik. Pengaturan mengenai penyitaan dalam UU No. 20/2025 masih cenderung mengikuti pola konvensional yang menitikberatkan pada benda bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk fisik, tanpa memberikan protokol teknis mengenai penguasaan *private key* atau pemindahan saldo dari dompet digital ke dompet penampungan milik negara (Gilang Prayoga & Nanang, 2022). Ketiadaan pasal yang secara khusus menyebutkan nomenklatur "aset virtual" beserta tata cara penyitaannya dalam UU No. 20/2025 mencerminkan adanya kekosongan hukum (*recht vacuüm*) yang signifikan dalam aspek prosedural penegakan hukum pidana ekonomi digital. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi penyidik dan hakim dalam menentukan legalitas penyitaan aset kripto yang dilakukan tanpa adanya panduan teknis yang sah. Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi hukum acara yang mampu menjembatani kebutuhan penegakan hukum dengan karakteristik unik aset virtual yang berbasis teknologi digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada dua permasalahan utama guna memberikan solusi hukum atas tantangan penyitaan aset digital di Indonesia, yakni: 1) bagaimana pengaturan penyitaan atas aset virtual yang diduga sebagai objek tindak pidana dalam kerangka hukum positif Indonesia saat ini; dan 2) bagaimana konsep penyitaan aset virtual yang ideal dalam konteks hukum positif di Indonesia agar memiliki legalitas dan efektivitas yang tinggi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti (Marzuki, 2017). Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, terutama UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta regulasi terkait sektor keuangan digital. Kemudian pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan penyitaan aset virtual dan pertanggungjawaban pidana. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui teknik studi literatur, yaitu dengan menghimpun bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan draf rancangan undang-undang), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian mengenai aset kripto dan hukum acara pidana (Hakim, 2017). Teknik Analisis Data yang digunakan adalah teknik deskriptif-preskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyitaan atas Aset Virtual yang Diduga sebagai Objek Tindak Pidana

Konsep penyitaan dalam sistem hukum pidana materiil Indonesia pasca dekolonisasi hukum melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1/2023) menunjukkan adanya reorientasi fundamental terhadap kedudukan aset sebagai instrumen pertanggungjawaban pidana. Dalam diskursus hukum pidana nasional yang baru, negara memberikan penekanan yang sangat kuat pada aspek pemulihan kerugian ekonomi melalui mekanisme penyitaan kekayaan terpidana yang tidak memenuhi kewajiban pidana denda (Simanjuntak et al., 2025). Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 1/2023 yang menyatakan bahwa: "*Jika Terpidana tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar.*" Frasa "kekayaan atau pendapatan" dalam pasal tersebut secara tradisional masih diinterpretasikan dalam lingkup aset fisik yang memiliki wujud nyata dan nilai likuiditas yang mapan di pasar konvensional. Penegakan hukum pidana melalui UU No. 1/2023 ini menempatkan penyitaan bukan sekadar tindakan preventif untuk mengamankan alat bukti, melainkan sebagai langkah represif untuk memastikan pemenuhan sanksi finansial. Namun, pendekatan ini masih memicu perdebatan doktrinal mengenai batas-batas perluasan objek sitaan ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi informasi (Aldila & Pratiwi, 2025). Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pasal 81 UU No. 1/2023 menjadi sangat krusial sebagai pintu masuk analisis terhadap efektivitas perampasan nilai ekonomis dari subjek hukum. Keselarasan antara norma materiil ini dengan prosedur eksekusi di lapangan akan menentukan sejauh mana tujuan keadilan korektif dapat dicapai dalam praktik peradilan.

Dalam konteks tindak pidana khusus yang bersifat transnasional dan merugikan keuangan negara, pengaturan penyitaan aset memiliki karakteristik *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 31/1999). Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme penyitaan yang lebih agresif demi menyelamatkan kekayaan negara melalui instrumen pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti (Irfani, 2020; Toriq, 2021). Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31/1999 memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud serta barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, pengaturan mengenai penyitaan aset juga ditemukan dalam kerangka hukum anti-pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8/2010). Sebagai *lex specialis*, UU No. 8/2010 memberikan landasan hukum bagi penyidik untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Mekanisme penyitaan dalam tindak pidana pencucian uang memiliki keunikan karena fokusnya adalah pada aliran dana (*follow the money*) yang seringkali telah mengalami proses transformasi bentuk (Daud & Jaya, 2022). Meskipun menyebutkan barang "tidak berwujud", dalam praktiknya penyitaan ini masih sering dikaitkan dengan surat berharga atau hak tagih yang memiliki dokumentasi hukum yang jelas dalam sistem perbankan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi, negara memiliki otoritas yang lebih luas untuk mengejar harta kekayaan pelaku demi kepentingan umum (Jayalantara & others, 2024). Integrasi antara penyitaan aset fisik dengan upaya pengembalian kerugian negara menjadi ciri khas yang membedakan prosedur ini dengan tindak pidana umum.

Beralih pada analisis mengenai aset virtual, kedudukan hukum aset digital di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar fenomena teknologi menjadi objek hukum yang diakui secara sah sebagai aset atau komoditas. Berbeda dengan beberapa negara yang melarang atau justru mengakuinya sebagai mata uang, Indonesia secara tegas mengkategorikan kripto sebagai aset keuangan digital yang dapat dimiliki dan diperdagangkan namun bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Pengakuan ini memberikan status yuridis yang kuat bagi individu maupun korporasi untuk mengakumulasi kekayaan dalam bentuk digital sebagai bagian dari portofolio aset mereka (Saputera et al., 2025). Dalam lanskap ekonomi modern, aset virtual tidak lagi dipandang sebagai entitas spekulatif semata, melainkan sebagai aset operasional yang dapat menunjang valuasi dan strategi bisnis perusahaan (Akmal Saputra et al., 2025). Fenomena ini menciptakan dualitas di mana kripto bernilai tinggi secara ekonomi namun terbatas secara fungsional dalam transaksi ritel domestik. Kejelasan status ini menjadi fondasi penting dalam menentukan bagaimana aset tersebut harus diperlakukan ketika tersangkut dalam perkara hukum atau pailit.

Kedudukan strategis aset keuangan digital ini secara resmi diatur dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU No. 4/2023). Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah yang memindahkan wewenang pengawasan aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan digital nasional. Dalam UU No. 4/2023, aset kripto diakui sebagai instrumen keuangan digital yang memiliki potensi besar dalam mendiversifikasi layanan keuangan serta memperkuat struktur pasar modal. Lebih lanjut, pengaturan teknis operasionalnya dijabarkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (selanjutnya disebut POJK No. 27/2024). POJK No. 27/2024 menetapkan standar ketat bagi penyelenggara perdagangan aset kripto, termasuk kewajiban pendaftaran dan pelaporan yang bertujuan untuk melindungi konsumen serta mencegah tindak pidana. Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (selanjutnya disebut POJK No. 23/2025). Kehadiran regulasi OJK tersebut memberikan legitimasi bagi kepemilikan aset virtual dalam skala yang lebih besar, baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi.

Terkait dengan aspek korporasi, muncul pertanyaan mendalam mengenai apakah aset virtual dapat diklasifikasikan sebagai aset perseroan di bawah payung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40/2007). Dalam UU No. 40/2007, konsep kekayaan perseroan dipahami secara luas sebagai segala bentuk hak dan harta benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, yang dicatatkan dalam neraca perusahaan. Mengacu pada prinsip umum hukum benda, aset virtual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang secara teoretis dapat dijadikan bagian dari aset perusahaan maupun modal perseroan (Syam et al., 2020). Namun, UU No. 40/2007 belum memberikan aturan spesifik mengenai tata cara penyeteroran modal dalam bentuk aset kripto (*inbrenng*) yang memerlukan penilaian objektif oleh kurator atau akuntan publik. Fleksibilitas dalam UU No. 40/2007 memungkinkan perusahaan untuk memiliki investasi dalam instrumen apa pun selama hal tersebut mendukung maksud dan tujuan perseroan serta dilaporkan secara transparan. Kedudukan aset kripto sebagai aset perusahaan menjadi krusial dalam menentukan tanggung jawab hukum perusahaan apabila terjadi kerugian atau sengketa

pidana yang melibatkan kekayaan perseroan (Haspada et al., 2021). Walaupun secara eksplisit tidak dilarang, ketiadaan panduan mengenai standarisasi akuntansi untuk aset kripto di Indonesia seringkali membuat posisi aset ini dalam struktur modal menjadi ambigu.

Dalam praktiknya, penyelenggara perdagangan aset kripto memiliki dinamika tersendiri terkait pengelolaan aset, di mana terdapat kewajiban regulatif untuk memisahkan aset perusahaan dari aset nasabah demi menjamin keamanan dana publik. Meskipun kewajiban segregasi aset ini diatur secara ketat dalam POJK No. 27/2024 dan diperkuat dalam POJK No. 23/2025, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penumpukan modal perseroan di dalam pasar kripto untuk tujuan valuasi internal. Praktik penumpukan modal ini dalam beberapa konteks dapat meningkatkan profil risiko perusahaan jika terjadi guncangan pasar atau fluktuasi harga yang ekstrem pada koin tertentu seperti Bitcoin, Solana, dan lain sebagainya. Kedudukan aset kripto sebagai aset operasional sekaligus aset investasi bagi penyelenggara perdagangan menunjukkan betapa eratnya ketergantungan bisnis ini pada ekosistem virtual (Farrell S et al., 2025). Ketika penyelenggara perdagangan aset kripto terlibat dalam dugaan tindak pidana, pemisahan antara aset milik perusahaan dan aset milik nasabah menjadi isu yang sangat sensitif dalam proses hukum. Dengan demikian, hal ini menciptakan permasalahan struktural yang sangat mendasar di mana konteks aset virtual berbentuk kripto ini sama sekali belum menemukan pengaturan proseduralnya dalam UU No. 20/2025.

Konsep Penyitaan Aset Virtual dalam Konteks Hukum Positif di Indonesia

Prosedur penyitaan dalam kerangka hukum acara pidana nasional yang terbaru telah diformulasikan secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 20/2025) guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan upaya paksa oleh negara. Secara umum, kewenangan penyitaan tersebut diberikan kepada penyidik untuk kepentingan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UU No. 20/2025 yang menegaskan otoritas penyidik dalam melakukan tindakan pengamanan terhadap benda-benda terkait tindak pidana. Pelaksanaan penyitaan ini tidak bersifat absolut dan tanpa kendali, melainkan harus tunduk pada mekanisme perizinan yudisial yang ketat guna melindungi hak milik warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 ayat (1) UU No. 20/2025 yang mewajibkan penyidik untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri sebelum melakukan tindakan penyitaan di lapangan. Permohonan izin tersebut harus memuat informasi lengkap mengenai jenis, jumlah, nilai barang, lokasi, serta alasan penyitaan yang mendasarinya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *check and balances* antara institusi kepolisian atau kejaksaan dengan institusi peradilan dalam memvalidasi urgensi penyitaan (Aini & others, 2023). Pengaturan ini sangat fundamental dalam menjamin bahwa setiap penyitaan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain mekanisme perizinan biasa, UU No. 20/2025 juga mengakomodasi situasi kedaruratan di mana tindakan cepat diperlukan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) UU No. 20/2025, dalam keadaan mendesak, penyidik diberikan diskresi untuk melakukan penyitaan terhadap benda bergerak tanpa seizin ketua pengadilan negeri terlebih dahulu. Namun, diskresi ini tetap dibatasi oleh kewajiban prosedural untuk meminta persetujuan pasca-tindakan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja setelah penyitaan dilakukan. Situasi mendesak tersebut

didefinisikan secara limitatif meliputi faktor letak geografis yang sulit, kondisi tertangkap tangan, hingga potensi nyata tersangka merusak barang bukti. Mekanisme ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara efektivitas penegakan hukum yang dinamis dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Jika ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan pasca-penyitaan tersebut, maka hasil penyitaan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Hal ini merupakan bentuk pengawasan yudisial horizontal yang sangat ketat untuk memastikan penyidik tidak melampaui batas kewenangannya dalam keadaan mendesak sekalipun (Picauly & Sedubun, 2022). Sinkronisasi antara Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 20/2025 ini memberikan fondasi yang kuat bagi legalitas penyitaan aset dalam berbagai kondisi operasional di lapangan.

Eksistensi perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang terkena dampak penyitaan semakin diperkuat melalui lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol horizontal atas tindakan penegak hukum. Pengadilan negeri memiliki wewenang penuh untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, termasuk penyitaan, melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf a UU No. 20/2025. Objek praperadilan dalam konteks penyitaan dipertegas dalam Pasal 158 huruf d UU No. 20/2025, yang mencakup pengujian terhadap penyitaan benda atau barang yang terbukti tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Keberadaan pasal ini memberikan ruang bagi tersangka, keluarga, maupun pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat legalitas formal maupun materiel dari tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat. Dalam pemeriksaannya, hakim praperadilan bertugas menilai apakah prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 20/2025 telah dipenuhi secara saksama oleh penyidik saat menguasai aset tersebut. Jika permohonan praperadilan dikabulkan, pengadilan dapat memerintahkan pengembalian aset seketika serta pemulihan hak-hak pemohon yang tercederai. Lembaga praperadilan ini menjadi instrumen krusial dalam memitigasi risiko tindakan sewenang-wenang yang mungkin muncul dalam proses pelacakan dan penyitaan aset. Oleh karena itu, penguasaan atas aset oleh negara melalui UU No. 20/2025 selalu berada dalam bayang-bayang pengawasan yudisial yang efektif.

Meskipun kerangka hukum acara dalam UU No. 20/2025 telah mengatur prosedur penyitaan secara detail, terdapat tantangan besar dalam implementasinya ketika berhadapan dengan aset yang tidak memiliki wujud fisik. Karakteristik penyitaan dalam UU No. 20/2025 secara terminologis masih sering diasosiasikan dengan benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat dikuasai secara fisik melalui berita acara serah terima benda. Ketentuan mengenai tata cara pemberian label, pembungkusan, dan penyimpanan benda sitaan dalam Pasal 46 UU No. 20/2025 secara implisit menunjukkan bahwa paradigma hukum acara kita masih berbasis pada properti konvensional. Terlebih, permasalahan mendasar terkait ketiadaan nomenklatur aset virtual dalam UU No. 20/2025 semakin diperumit oleh sifat pasar kripto yang sangat fluktuatif dan tidak terprediksi (Aulia Norman, 2025). Fluktuasi harga yang ekstrem pada instrumen digital seperti Bitcoin atau Solana dapat menyebabkan nilai aset yang disita berubah secara signifikan hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam. Hal ini berpotensi merugikan baik kepentingan negara dalam pemulihan kerugian maupun hak tersangka jika nilai aset menyusut drastis selama proses peradilan berlangsung. Untuk mengatasi kendala ini, konsep penyitaan aset virtual dapat dilakukan dengan menerapkan mekanisme konversi nilai aset ke dalam mata uang rupiah pada hari dilakukan penyitaan. Langkah konversi ini bertujuan untuk mengunci (*lock*) nilai ekonomi aset tersebut berdasarkan harga pasar yang berlaku saat aparat penegak hukum secara sah melakukan penguasaan digital. Dengan

menetapkan besaran nilai dalam rupiah sebagai dasar penyitaan, negara dapat memiliki kepastian mengenai jumlah pemulihan aset yang akan dicapai terlepas dari dinamika harga pasar kripto di masa depan (Brun & Sotiropoulou, 2024). Prosedur konversi ini harus dituangkan secara transparan dalam berita acara penyitaan guna menjamin akuntabilitas dan validitas data valuasi yang dilakukan. Strategi ini menjadi solusi logis untuk menjembatani karakteristik volatilitas aset virtual dengan prinsip kepastian nilai dalam hukum pidana ekonomi.

Konstruksi penyitaan aset digital berupa kripto dalam sistem hukum Indonesia memerlukan rekonstruksi pola pikir yang sistematis guna merespons karakteristik unik aset digital yang berbeda secara fundamental dengan objek kebendaan konvensional. Maka daripada itu, perlu mekanisme penguncian nilai aset digital terhadap mata uang Rupiah pada saat penetapan penyitaan sebagai langkah preventif strategis dalam memitigasi risiko volatilitas kripto yang fluktuatif di masa depan. Kebijakan penetapan nilai statis tersebut bertujuan secara holistik untuk menjamin kepastian hukum atas nilai aset sitaan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan eksekusi putusan ketika perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Secara yuridis, perwujudan konsep ini menuntut adanya amandemen komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana agar mampu mengakomodasi prosedur penyitaan aset digital yang memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan suatu tindak pidana. Selain penguatan pada level undang-undang, diperlukan pula regulasi institusional dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai standar khusus penyitaan guna mempertegas peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* yang berwenang penuh dalam tindakan hukum tersebut. Integrasi antara pembaruan norma hukum acara dan standarisasi teknis institusional ini diharapkan dapat menyelaraskan praktik penegakan hukum dengan cita hukum Gustav Radbruch, khususnya pada aspek kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh pihak.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem hukum pidana materiil Indonesia melalui UU No. 1/2023 telah merumuskan orientasi baru dalam pertanggungjawaban aset terpidana, masih terdapat kesenjangan regulasi yang signifikan dalam menjangkau aset virtual. Aset kripto secara faktual telah diakui sebagai komoditas dan aset keuangan digital dalam rezim UU No. 4/2023 serta peraturan OJK terkait, namun kedudukan aset tersebut dalam struktur modal perseroan di bawah UU No. 40/2007 masih bersifat ambigu dan belum memiliki standar akuntansi yang baku. Kekosongan hukum substantif ini mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan status kepemilikan aset virtual ketika tersangkut dalam perkara pidana, terutama pada penyelenggara perdagangan aset kripto terdaftar yang sering kali mencampurkan modal operasional dengan instrumen digital. Secara prosedural, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (UU No. 20/2025) masih menganut paradigma penyitaan berbasis aset fisik, sehingga menciptakan hambatan teknis dan yuridis dalam penanganan aset virtual yang bersifat non-fisik dan volatil. Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemulihan aset, penelitian ini merumuskan konsep penyitaan melalui mekanisme konversi nilai aset virtual ke dalam mata uang rupiah pada hari penyitaan dilakukan guna mengunci nilai ekonomis dari fluktuasi pasar kripto. Konsep ini diharapkan mampu mengisi kekosongan prosedur dalam hukum acara pidana sekaligus memberikan perlindungan yudisial bagi para pihak melalui kontrol lembaga praperadilan terhadap legalitas valuasi aset tersebut. Dengan

demikian, reformasi hukum lewat perubahan UU No. 20/2025 dan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengakomodasi teknologi digital dan standarisasi valuasi aset merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan penegakan hukum pidana ekonomi dan optimalisasi pemulihan aset negara di masa depan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Aini, F. G., & others. (2023). Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(01), 128–137.
- [2]. Akmal Saputra, I., Faniyah, I., & Pratama, B. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(3).
- [3]. Aldila, M. R., & Pratiwi, D. A. (2025). Kedudukan Hukum Harta Pailit Sebagai Aset yang Dirampas Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4622–4637.
- [4]. Aulia Norman, C. (2025). Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan. *Padjadjaran Law Review*, 13(1).
- [5]. Azwar; Soetarto Endriatmo; Lubis, D. P. . S. S. (2023). The disinformation in virtual communities: A systematic literature review. *Technium Soc. Sci. J.*, 44, 656.
- [6]. Brun, J.-P., & Sotiropoulou, A. (2024). Asset Recovery in Developing Countries: Assessing Successes and Failures and Overcoming Challenges. In *Global Anti-Money Laundering Regulation* (pp. 254–277). Routledge.
- [7]. Budi Kharisma, D., & Uwais, I. (2023). Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 28(3).
- [8]. Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59–80.
- [9]. Farrell S, M., Anadi, Y. R., & Ayu, I. K. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Investor Aset Crypto Currency Ditinjau Dari Peraturan Bappebti. *Dinamika*, 31(2).
- [10]. Gilang Prayoga, A., & Nanang. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku investasi Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia. *Welfare State Jurnal Hukum*, 1(2).
- [11]. Hakim, M. H. (2017). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 105–114.
- [12]. Haspada, G. P., Abubakar, L., & Lubis, N. A. (2021). Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.
- [13]. 05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 263–278.
- [14]. Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- [15]. Jayalantara, A. A. N., & others. (2024). *OBJEKTIVITAS KEPENTINGAN UMUM PADA*

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN PAILIT= OBJECTIVITY OF PUBLIC INTEREST ON THE STATE ATTORNEY AUTHORITY AS THE BASIS FILING FOR BANKRUPTCY. Universitas Hasanuddin.

- [16]. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- [17]. Nim, N., Jeong, Y., Martinez, J. F., & Smith, L. (2025). Retailing in metaverse: Cryptocurrency and consumer payment choices in virtual reality environments. *Journal of Retailing*. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2025.03.001>
- [18]. Nugroho Perwiro Atmojo, R., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(1).
- [19]. Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara. *Diponegoro Law Journal*, 12(1).
- [20]. Picauly, B. C., & Sedubun, V. J. (2022). Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 151–166.
- [21]. Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Telaah Kritis Atas Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern. *The Juris*, 9(2), 388–394.
- [22]. Simanjuntak, M. P., Arifin, M., & Zainuddin, Z. (2025). MENELISIK PERDEBATAN KLASIK BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMUNITY DIREKSI ATAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 4(1), 129–138.
- [23]. Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- [24]. Syam, C. M., Atalim, S., & others. (2020). Praktek Eksekusi Aset Perusahaan Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-Pailit/2017/Pn. Niaga. Smg). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 616–636.
- [25]. Toriq, A. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.